



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**SAHARA Binti ABDUL HAMID**, NIK 5315055007790003, Tempat Tanggal Lahir Karora 10 Juli 1979, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Wae Mata, RT 010 RW 005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai "**Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, orang tua calon suami, anak Para Pemohon dan calon suaminya di persidangan;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan Surat permohonannya tanggal 13 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register perkara Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Lbj, tertanggal 17 September 2024 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama Sri Rahmawati binti Marwan (Alm), NIK.5315056805070001, Tempat Tanggal Lahir, Labuan Bajo, 28 Mei 2007, Umur 17 Tahun, Pendidikan terakhir SMP, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Wae Mata, RT 010 RW 005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan calon suaminya bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hudzaifah bin Mustakim H.M. Tayeb, NIK.5315060210020002, Tempat Tanggal Lahir, Terang, 02 Oktober 2002, Umur 22 Tahun, Pendidikan terakhir SMP, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Terang, RT.005 RW.002, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut Calon Suami, Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undangan No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa yang belum terpenuhi, syarat usia anak Pemohon, belum mencapai Umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Penolakan **Nomor : B.476/Kua.20.16.1/PP.01/09/2024** Tanggal 09 September 2024;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki sudah berpacaran dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa Pemohon bersama-sama dengan orang tua calon mempelai laki-laki menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut, dan sanggup membimbing agar dapat membina Rumah Tangga yang bahagia, *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

---

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan bersama-sama orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada Anak Pemohon yang bernama (Sri Rahmawati binti Marwan (Alm) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Hudzaifah bin Mustakim H.M. Tayeb);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan kepada Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki dan perempuan, tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secara psikologis, sosial kemasyarakatan, maupun pandangan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentang usia perkawinan yang layak dan ideal bagi pasangan suami isteri;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 13 September 2024 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Lbj dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Pemohon, yang intinya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya bernama Sri Rahmawati binti Marwan (Alm);
- Bahwa Anak saya telah menamatkan Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Alasan saya ingin menikahkan anak saya karena anak saya telah selarian;
- Bahwa Dari selarian hingga saat ini anak saya tinggal di rumah orang tua calon suaminya;
- Bahwa Pendidikan terakhir calon suami anak saya yaitu Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Saat ini calon suami anak Pemohon bekerja sebagai tukang bengkel motor;
- Bahwa setahu saya penghasilan calon suami anak saya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dari pegakuan anak saya, belum hamil;
- Bahwa Meskipun anak saya belum dewasa secara usia pernikahan namun kenyataannya anak saya sudah dewasa, mandiri dan dapat mengurus rumah tangga dengan baik;
- Bahwa Saya melihat calon suami dari anak saya adalah anak yang tekun bekerja dan dapat bertanggungjawab terhadap istrinya kelak;
- Bahwa Tidak ada satupun pihak yang memaksa anak saya untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa sebagai orangtua saya siap untuk membimbing mereka setelah mereka berumah tangga agar dapat membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa saya akan ikut bertanggung jawab jika dikemudian hari anak saya dan suaminya mengalami masalah ekonomi;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Sri Rahmawati binti Marwan (Alm), NIK : 5315056805070001, Tempat Tanggal Lahir : Labuan Bajo, 28 Mei 2007, Umur : 17 Tahun, Pendidikan : SMP, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja, Alamat : Wae Mata, RT 010 RW 005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya akan menikah dengan Hudzaifah bin Mustakim H.M. Tayeb;
- Bahwa Saya telah menamatkan sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Calon suami saya sebatas tamat Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa saya sudah 1 (satu) bulan selarian dengan calon suami saya dan tinggal di rumah orang tua calon suami;
- Bahwa saya sudah siap lahir bathin menjadi seorang istri serta menjalankan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Tidak ada satupun orang yang memaksa saya untuk menikah dengan calon suami saya, karena keinginan menikah tersebut adalah keinginan saya sendiri;
- Bahwa Seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon suami saya sudah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon suami saya dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa calon suami saya bekerja sebagai tukang bengkel motor, dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami saya sudah siap menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga dan saya tahu calon suami saya sangat giat bekerja;
- Bahwa Antara saya dan calon suami saya tidak ada hubungan muhrim baik nasab maupun sesusuan;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Hudzaifah bin Mustakim H.M. Tayeb, NIK : 5315060210020002, Tempat Tanggal Lahir : Terang, 02 Oktober 2002, Umur : 22 Tahun, Pendidikan : SMP, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Kediaman di : Terang, RT 005 RW 002, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena calon mertua saya;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan Sri Rahmawati binti Marwan (Alm);
- Bahwa Calon istri saya sudah lulus Sekolah Menengah Pertama dan tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa Tidak ada satupun orang yang memaksa saya untuk menikah dengan calon istri saya;
- Bahwa Alasan saya ingin cepat menikah dengan calon istri saya karena saya telah selarian dengan calon isteri saya dan menginginkan hubungan yang halal serta demi kepastian status hukum saya dan calon isteri saya;
- Bahwa Seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon istri saya sudah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon istri saya dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa Saya sudah yakin dengan pernikahan ini dan saya sudah siap untuk menjadi sorang suami dan bisa mengerjakan pekerjaan seorang suami;
- Bahwa Setiap bulan saya mempunyai penghasilan sebagai tukang bengkel motor sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saya yakin untuk menikah dengan Sri Rahmawati binti Marwan (Alm) karena ia memiliki perilaku yang baik;
- Bahwa Meskipun saat ini Sri Rahmawati binti Marwan (Alm), masih berumur 17 tahun, akan tetapi saya melihat ia sudah siap menjalani kehidupan sebagai seorang istri;
- Bahwa Antara saya dan calon istri saya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahara (Pemohon), NIK.5315055007790003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 Desember 2012, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustakim H.M Tayeb (Ayah kandung calon suami anak Pemohon), NIK.5315060107560057 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 26 Maret 2013, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Rahmawati (anak Pemohon), NIK.5315056805070001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 12 September 2024, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hudzaifah (calon suami anak Pemohon), NIK.5315060210020002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 19 Februari 2024, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No.5315053011170016 atas nama Sahara (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 31 Juli 2019, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga No.5315053011170016 atas nama Mustakim H.M Tayeb (Ayah kandung calon suami anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 19 Februari 2024, bukti surat

---

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotokopi surat Keterangan Kematian atas nama Marwan (suami Pemohon) Nomor Ksr.474.3/297/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Gorontalo, tanggal 06 Desember 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotokopi surat Keterangan Kematian atas nama Sira (ibu calon suami anak Pemohon) Nomor DGS.500/382/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Golo Sepang, tanggal 17 September 2024, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KK.2013.11/45/2024 tanggal 12 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kd.20.16.01/PW.00/117/2013 tanggal 24 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT.05/487/474.1/2009 atas nama Sri Rahmawati (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 03 Juni 2009, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LT-10072013-0013 atas nama Hudzaifah (calon suami anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 11 Juli 2013, bukti surat tersebut telah di-





nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;

**13.** Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-476/Kua.20.16.1/PP.01/09/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 09 September 2024, bukti surat tersebut kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13;

**14.** Asli Surat Rekomendasi Nomor: DINSOSP3A.400.9.3.2/1200/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial P3A, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 23 September 2024, bukti surat tersebut kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14;

**15.** Asli Surat Keterangan Pemeriksaan (Test Kehamilan) yang dikeluarkan oleh Puskesmas Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 24 September 2024, bukti surat tersebut kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.15;

**16.** Asli Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 17 September 2024, bukti surat tersebut kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.16;

## B. Saksi-Saksi

**1. Supardin bin Sarupin**, NIK.5315051412880004, tempat dan tanggal lahir Wae Mata, 14 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Wae Mata, RT 010 RW 005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Komodo karena belum cukup umur;
- Bahwa saya mengenal anak Pemohon bernama Sri Rahmawati binti Marwan (Alm), dan Anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Hudzaifah bin Mustakim H.M. Tayeb, dan Calon suami anak Pemohon sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada saya dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi bersedia memotivasi dan membimbing Sri Rahmawati binti Marwan (Alm) dengan Hudzaifah bin Mustakim H.M. Tayeb menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

**2. Yanti Kurniawan binti Marwan**, tempat dan tanggal lahir Labuan Bajo, 03 Maret 1998, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Wae Mata, RT.010 RW.005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya adalah Anak pertama dari Pemohon;

---

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Komodo karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon bernama Sri Rahmawati binti Marwan (Alm), sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Hudzaifah bin Mustakim H.M. Tayeb, dan Calon suami anak Pemohon sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada saya dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai tukang bengkel motor;
- Bahwa Penghasilan Hudzaifah bin Mustakim H.M. Tayeb sebulan sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Pernikahan antara Sri Rahmawati binti Marwan (Alm) dengan Hudzaifah bin Mustakim H.M. Tayeb di lakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Hudzaifah bin Mustakim H.M. Tayeb adalah orang yang bertanggungjawab, dan selama ini selalu bekerja keras serta telah siap menjadi seorang kepala rumah tangga;

---

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia memotivasi dan membimbing Sri Rahmawati binti Marwan (Alm) dengan Hudzaifah bin Mustakim H.M. Tayeb menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon dan calon mempelai laki-laki dan perempuan, tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secara psikologis, sosial kemasyarakatan, maupun pandangan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentang usia perkawinan yang layak dan ideal bagi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama Sri Rahmawati binti Marwan (Alm), yang berstatus perawan dengan seorang laki-laki bernama Hudzaifah bin Mustakim H.M. Tayeb, namun karena anak

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Sri Rahmawati binti Marwan (Alm) dan calon suami anak Pemohon Hudzaifah bin Mustakim H.M. Tayeb di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon isteri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa Pemohon adalah orang tua dari Sri Rahmawati binti Marwan (Alm), maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

---

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 13



Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----  
Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----  
Bahwa anak Pemohon sebagai calon isteri belum berumur 19 tahun, sedangkan calon suami sudah dewasa atau berumur 22 (dua puluh dua) tahun;

-----  
Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

-----  
Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suami masih jejak;

-----  
Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai tukang bengkel motor, dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000,000,- (dua juta rupiah) sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

-----  
Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;





Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 7, Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Pemohon (Sri Rahmawati binti Marwan (Alm) dengan calon suaminya (Hudzaifah bin Mustakim H.M. Tayeb);

Menimbang, bahwa untuk mengukur kematangan dan kemampuan seseorang dalam membangun rumah tangga tersebut dapat ditentukan dari dua aspek yaitu aspek intelektual yang merupakan kemampuan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan pemikiran yang mendalam dan aspek sosial yaitu kemampuan membina hubungan dengan orang lain baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya;

Menimbang, Bahwa dalam hukum Islam usia idial sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemadirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah saw. (Kitab Subulus Salam juz II halaman 114) yang berbunyi ;

**عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله  
صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع  
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج  
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) متفق عليه)**

*Artinnya : Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).*

Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Sri Rahmawati binti Marwan (Alm) dengan calon suaminya (Hudzaifah bin Mustakim H.M. Tayeb) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Sri Rahmawati binti Marwan (Alm) dengan calon suaminya (Hudzaifah bin Mustakim H.M. Tayeb) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo segera melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada

---

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**Sri Rahmawati binti Marwan (Alm)**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Hudzaifah bin Mustakim H.M. Tayeb**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul awal 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul awal 1446 Hijriah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Adhi Danial Hamid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.**

Panitera,

**Adhi Danial Hamid, S.H.**

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya Perkara :**

1.-----	
Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.-----	
Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3.-----	
Biaya panggilan	: Rp. 0.000,-
4.-----	
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5.-----	
Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6.-----	
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 18